



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Mahasiswa FH Meminta Orang Yang Meminjamkan Motor  
ke Anak Dipidana**

**Jakarta, 19 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (19/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mahasiswa FH Usahid Jakarta. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU LLAJ.

Pemohon merasa bahwa dimungkinkannya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor tentunya tidak lepas dari peran orang dan/atau pemilik motor yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah Umur. Hal ini tidak saja mengancam keselamatan diri anak tersebut namun juga mengancam keselamatan jiwa pengendara motor lainnya, tanpa terkecuali Pemohon, yang aktivitas kesehariannya menggunakan sepeda motor. Menurut Pemohon kondisi tersebut dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik motor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 311 UU LLAJ terhadap kata “**perbuatan**” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal “**perbuatan**” dilakukan oleh Pengemudi Anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang turut serta membiarkan, memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah Umur”. (**MHM**)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)